

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini perubahan di bidang ekonomi yang mengalami kemajuan pesat baik lingkungan perusahaan, lembaga atau organisasi yang bergerak di sektor bisnis maupun non bisnis. Hal tersebut disebabkan karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, sebuah perusahaan atau organisasi harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan, lembaga atau organisasi lainnya. Begitu juga dengan aparat desa, aparat desa merupakan orang-orang yang tergabung dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat untuk bagaimana menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan menaikkan derajat masyarakat di dalam suatu daerah.

Pemerintah desa menjadi central segala kegiatan yang ada di Desa, baik itu di bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan semua diatur oleh orang-orang yang berada di pemerintahan desa. Keberadaan dan kondisi pemerintah desa bisa mencerminkan dari identitas desa itu sendiri, bahkan tidak jarang masyarakat melihat kinerja pemerintah desa saja untuk menilai sebuah desa secara keseluruhan.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat menata, mengatur, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Untuk mengukur kinerja pada pemerintah desa tidak semudah mengukur kinerja pada organisasi atau lembaga yang berorientasi pada profit. Karena pengukuran kinerja pemerintah desa kita harus memperhatikan faktor sosial. Selain itu juga harus memperhatikan ukuran hasil dan ukuran proses. Pengukuran kinerja yang tepat adalah PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2017 yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf c, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Ayat selanjutnya, mewajibkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) mengumumkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi; membuat peringkat kinerja penyelenggaraan

secara berkala; dan memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dimaksud, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, setelah dilaksanakan juga pemeringatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar unit penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya, supaya pelayanan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dapat direalisasikan (Permenpan, 2017).

Salah satu daerah yang perlu adanya penilaian kinerja pemerintahan desa sesuai dengan PERMEN PANRB No.17 Tahun 2017 adalah pemerintah desa yang berada di Kecamatan Bone . Kecamatan Bone merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari 14 desa. Luas Kecamatan Bone secara keseluruhan adalah 72.71 km². Desa terluas di Kecamatan Bone adalah Desa Taludaa dengan persentase 17,84% dan desa yang memiliki luas terkecil adalah desa Cendana Putih dengan persentase 0,59% (Badan Pusat Statistik Bone Bolango : 2020).

Desa-desa yang berada di Kecamatan Bone saat ini merupakan desa yang berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi tersebut yang membuat desa-desa yang berada di Kecamatan Bone memiliki spesifikasi tersendiri dalam pengalokasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pengukuran kinerja pemerintah desa perlu adanya untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi atau perbaikan kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa lebih baik lagi kedepannya.

Secara administratif, dari semua desa di Kecamatan Bone, terdapat 14 desa yang merupakan desa swadaya, 0 desa swakarya, 0 swasembada. Di Kecamatan Bone terdapat sejumlah aparat desa yang terdiri dari 42 orang sebagai sekretariat desa, 42 orang sebagai pelaksana teknis, dan 48 orang sebagai pelaksana kewilayahan dengan jumlah total 132 aparat desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Bone adalah sebanyak 9.986 jiwa yang terdiri dari 5.047 jiwa penduduk laki-laki dan 4.939 jiwa penduduk perempuan (Badan Pusan Statistik Bone Bolango : 2020).

Dengan luas wilayah 72.71 km² dan jumlah penduduk sebanyak 9.986 jiwa yang diatur 132 oleh aparat desa dengan jumlah 9-10 orang aparat masing-masing desa maka perlu dilakukan penilaian kinerja aparat desa sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan oleh Kementrian PAN dan RB yang diatur dalam PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2017 yang bertujuan untuk menjamin penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan akuntabel dengan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistim informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Dengan dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penilaian kinerja pada pemerintah desa yang berada di Kecamatan Bone sesuai

dengan PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2017 dengan mengambil judul “Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Pemerintah Desa di Kecamatan Bone menggunakan PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2017”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil kajian latar belakang, maka penulis mengangkat masalah:

1. Bagaimana kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek kebijakan pelayanan?
2. Bagaimana kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek profesionalisme SDM?
3. Bagaimana kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek sarana prasarana?
4. Bagaimana kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek sistim informasi pelayanan publik?
5. Bagaimana kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek konsultasi dan pengaduan?
6. Bagaimana kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek inovasi?
7. Bagaimana kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone diukur dari semua aspek sesuai PERMEN PANRB Nomor 17 tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek kebijakan pelayanan.
2. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek profesionalisme SDM.
3. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek sarana prasarana.
4. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek sistim informasi pelayanan publik.
5. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek konsultasi dan pengaduan.
6. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone dari aspek inovasi.
7. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik pemerintah desa di Kecamatan Bone diukur dari semua aspek sesuai PERMEN PANRB Nomor 17 tahun 2017.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pengalaman dan wawasan tentang penilaian kinerja sesuai PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2017.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bone

Memberikan informasi kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk memperluas wawasan pihak lain yang berkepentingan dibidang penilaian kinerja pemerintah desa sesuai PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2017 dengan judul yang sama akan tetapi di Desa yang berbeda. Hasil penelitian ini dijadikan bahan referensi bagi pembaca dan dapat memberikan informasi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penilaian kinerja.

1.4.2 **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penilaian kinerja dan PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2017 pada pemerintah desa serta juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku kuliah.